SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1061/M.PAN/6/2005 tanggal 6 Juni 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan tinggi;
d. pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi;
f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Akademik;
c. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
d. Direktorat Ketenagaan;
e. Direktorat Kelembagaan.

Pasal 5

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan tinggi;
b. koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
e. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan tinggi;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan:
c. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pendidikan tinggi;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
c. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan tinggi;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan tinggi;
e. penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas :

a. Subbagian Data dan Informasi;
b. Subbagian Rencana dan Program;
c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

Pasal 11

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan tinggi.

(2) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan tinggi.

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan tinggi serta penyiapan bahan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
b. pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
d. evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri atas :

a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
b. Subbagian Perbendaharaan;
c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 15

(1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 16

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di bidang pendidikan tinggi;
c. penyiapan bahan kerjasama dan informasi di bidang pendidikan tinggi;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 18

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Tatalaksana;
b. Subbagian Mutasi Pegawai;
c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 19

(1) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan urusan penerimaan, pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

(3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana peningkatan kemampuan profesional dan karir pegawai, kesejahteraan dan penghargaan, serta urusan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan kehumasan Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal;
d. penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 22

Bagian Umum terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 23

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal serta penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang pendidikan tinggi.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

(4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Direktorat Akademik

Pasal 25

Direktorat Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang akademik.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Akademik menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan akademik;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan akademik;
c. pembinaan dan pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa;
d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan akademik;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 27

Direktorat Akademik terdiri atas :
a. Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi;
b. Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan Akademik Mahasiswa;
c. Subdirektorat Standar Kualitas Akademik;
d. Subdirektorat Evaluasi Akademik;
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan kurikulum dan program studi perguruan tinggi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kurikulum dan program studi;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pengembangan serta implementasi kurikulum dan program studi;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kurikulum dan program studi;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan kurikulum dan program studi.

Pasal 30

Subdirektorat Kurikulum dan Program Studi terdiri atas :

a. Seksi Kurikulum.
b. Seksi Program Studi.

Pasal 31

(1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran.

(2) Seksi Program Studi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan program studi dan unit pembelajaran pendidikan tinggi.

Pasal 32

Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan Akademik Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan Akademik Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa.

Pasal 34

Subdirektorat Wawasan dan Kemampuan Akademik Mahasiswa terdiri atas :

a. Seksi Wawasan Akademik Mahasiswa;
b. Seksi Prestasi Akademik Mahasiswa.

Pasal 35

(1) Seksi Wawasan Akademik Mahasiswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi pengembangan wawasan akademik mahasiswa.

(2) Seksi Prestasi Akademik Mahasiswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan program akademik mahasiswa.

Pasal 36

Subdirektorat Standar Kualitas Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan standar kualitas akademik.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subdirektorat Standar Kualitas Akademik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan standar kualitas akademik;
b. penyiapan perumusan kriteria, pedoman, dan prosedur pengembangan standar kualitas proses pembelajaran, sarana dan media pengajaran perguruan tinggi
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan standar kualitas akademik;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan standar kualitas proses pembelajaran, sarana dan media pengajaran perguruan tinggi.

Pasal 38

Subdirektorat Standar Kualitas Akademik terdiri atas :

a. Seksi Proses Pembelajaran;
b. Seksi Sarana dan Media Pengajaran.

Pasal 39

(1) Seksi Proses Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan standar kualitas proses pembelajaran perguruan tinggi.

(2) Seksi Sarana dan Media Pengajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan sarana dan media pengajaran perguruan tinggi.

Pasal 40

Subdirektorat Evaluasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kualitas akademik dan proses pembelajaran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subdirektorat Evaluasi Akademik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi kualitas akademik dan proses pembelajaran;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur evaluasi kualitas akademik dan proses pembelajaran;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan evaluasi kualitas akademik dan proses pembelajaran;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kualitas akademik dan proses pembelajaran.

Pasal 42

Subdirektorat Evaluasi Akademik terdiri atas :

a. Seksi Evaluasi Kualitas Akademik;
b. Seksi Evaluasi Proses Pembelajaran.

Pasal 43

(1) Seksi Evaluasi Kualitas Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi, dan evaluasi kualitas akademik dan pengelolaan program akademik.

(2) Seksi Evaluasi Proses Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dan penilaian ijazah luar negeri.

Pasal 44

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keempat
Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 45

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pembinaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 47

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

a. Subdirektorat Penelitian;
b. Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi;
d. Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa;
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

Subdirektorat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi penelitian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Subdirektorat Penelitian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur penelitian;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penelitian;
d. penilaian usul penelitian di lingkungan perguruan tinggi;
e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 50

Subdirektorat Penelitian terdiri atas :

a. Seksi I;
b. Seksi II.

Pasal 51

(1) Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

(2) Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, termasuk pengembangannya.

Pasal 52

Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pengabdian kepada masyarakat
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 54

Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi I;
b. Seksi II.

Pasal 55

(1) Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

(2) Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, termasuk pengembangannya.

Pasal 56

Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengelolaan sistem informasi, dan publikasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pengelolaan sistem informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. penyiapan bahan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 58

Subdirektorat Sistem Informasi dan Publikasi terdiri atas:

a. Seksi Informasi;
b. Seksi Publikasi.

Pasal 59

(1) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 60

Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa;
b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa;
c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa.

Pasal 62

Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa terdiri atas :

a. Seksi I;
b. Seksi II.

Pasal 63

(1) Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

(2) Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, termasuk pengembangannya.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Ketenagaan

Pasal 65

Direktorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagaan perguruan tinggi;
b. pembinaan karir dan pengembangan kompetensi ketenagaan perguruan tinggi;
c. pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
d. pembinaan pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan perguruan tinggi;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 67

Direktorat Ketenagaan terdiri atas :
a. Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan;
b. Subdirektorat Karir;
c. Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan;
d. Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan;
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 68

Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana, dan pengelolaan informasi ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagaan perguruan tinggi;
b. pengelolaan data dan informasi ketenagaan perguruan tinggi;
c. pemetaan dan penyusunan rencana kebutuhan ketenagaan perguruan tinggi;
d. pemantauan dan evaluasi pengadaan ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 70

Subdirektorat Perencanaan dan Informasi Ketenagaan terdiri atas :
a. Seksi Perencanaan Ketenagaan;
b. Seksi Informasi Ketenagaan.

Pasal 71

(1) Seksi Perencanaan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemetaan, perencanaan, dan evaluasi ketenagaan perguruan tinggi.

(2) Seksi Informasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data dan informasi ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 72

Subdirektorat Karir mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pembinaan karir ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Subdirektorat Karir menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan karir ketenagaan perguruan tinggi;
b. penyiapan bahan kepangkatan dan promosi ketenagaan perguruan tinggi;
c. pengembangan program dan fasilitasi pelatihan teknis ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 74

Subdirektorat Karir terdiri atas :
a. Seksi Kepangkatan dan Promosi;
b. Seksi Pelatihan Teknis.

Pasal 75

(1) Seksi Kepangkatan dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kepangkatan dan promosi ketenagaan perguruan tinggi.

(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan program dan fasilitasi pelatihan teknis ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 76

Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ketenagaan perguruan tinggi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi ketenagaan perguruan tinggi;
b. penyiapan bahan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi;
c. pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 78

Subdirektorat Pengembangan Ketenagaan terdiri atas:

a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri;
b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.

Pasal 79

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di dalam negeri.

(2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 80

Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
b. penyiapan bahan pengembangan pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan;
c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi calon pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 82

Subdirektorat Pendidikan Profesi Kependidikan terdiri atas:

a. Seksi Pendidikan Profesi Pendidik;
b. Seksi Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan.

Pasal 83

(1) Seksi Pendidikan Profesi Pendidik mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi calon pendidik.

(2) Seksi Pendidikan Profesi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi calon tenaga kependidikan.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Kelembagaan

Pasal 85

Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan perguruan tinggi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi;
b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan perguruan tinggi;
c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, kegiatan kemahasiswaan, fasilitasi perbantuan kepada perguruan tinggi, kerjasama dan pemberdayaan perguruan tinggi;
d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan perguruan tinggi;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 87

Direktorat Kelembagaan terdiri atas :

a. Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi;
b. Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan;
c. Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi;
d. Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi;
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 88

Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang organisasi perguruan tinggi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang organisasi perguruan tinggi;
b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pengembangan organisasi perguruan tinggi;
c. pengkajian dan penilaian usul pendirian, pengembangan atau perubahan, dan penutupan kelembagaan perguruan tinggi;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan perguruan tinggi.

Pasal 90

Subdirektorat Organisasi Perguruan Tinggi terdiri atas :

a. Seksi I;
b. Seksi II.

Pasal 91

(1) Seksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi organisasi perguruan tinggi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, termasuk pengembangannya.

(2) Seksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, pembinaan, penilaian usul, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi organisasi perguruan tinggi di provinsi D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, termasuk pengembangannya.

Pasal 92

Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang organisasi kemahasiswaan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang organisasi kemahasiswaan;
b. penyiapan bahan pengembangan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 94

Subdirektorat Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas;

a. Seksi Pengembangan Organisasi;
b. Seksi Kegiatan Kemahasiswaan.

Pasal 95

(1) Seksi Pengembangan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pengembangan organisasi kemahasiswaan.

(2) Seksi Kegiatan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 96

Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kerja sama perguruan tinggi serta pengembangan jaringan perguruan tinggi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama perguruan tinggi;
b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kerja sama perguruan tinggi;
c. penyiapan bahan pengembangan kerja sama perguruan tinggi;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama perguruan tinggi.

Pasal 98

Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi terdiri atas :

a. Seksi Kerjasama Dalam Negeri;
b. Seksi Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 99

(1) Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan kerja sama perguruan tinggi di dalam negeri.

(2) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan pihak lain di luar negeri.

Pasal 100

Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pemberdayaan perguruan tinggi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perguruan tinggi;

b. penyiapan bahan perumusan pedoman dan prosedur di bidang perbantuan dan pemberdayaan perguruan tinggi;
c. fasilitasi perbantuan dan pemberdayaan peran serta masyarakat;
d. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan perbantuan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pasal 102

Subdirektorat Pemberdayaan Perguruan Tinggi terdiri atas :
a. Seksi Perbantuan;
b. Seksi Pemberdayaan Peran Masyarakat.

Pasal 103

(1) Seksi Perbantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan prosedur, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi perbantuan perguruan tinggi.

(2) Seksi Pemberdayaan Peran Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan prosedur, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 105

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 106

Setiap satuan organisasi membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal, serta dengan instansi di luar Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 108

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 110

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 111

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 112

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan Peraturan ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 117

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478